



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

ROMIASIH.

Tempat/Tanggal lahir : Pemalang, 24 Oktober 1978, Jenis Kelamin : Perempuan,
Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Mengori RT 006
RW 002 Desa Mengori, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, yang
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 09 Januari 2024 dibawah Register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Eko Purwanto pada tanggal 29 Oktober 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1339/243/X/2001 dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2001, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah memiliki satu orang anak bernama : **Surya Agung Prasditiyan**, umur 21 tahun 5 bulan
3. Bahwa suami Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa suami Pemohon yaitu **Eko Purwanto** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2007 di rumah RT 003 RW 001 Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang karena sakit;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pml



5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **Eko Purwanto** (suami Pemohon) belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **Eko Purwanto** (suami Pemohon) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pemaian;
8. Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti bukti dalam Pemohon sebagai berikut :
 - a. Fotocopy KTP Pemohon NIK 3327096410780005 tertanggal 05 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemaian
 - b. Fotocopy KK Pemohon NIK 3327091006080163 tertanggal 07 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemaian
 - c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : : 1339/243/X/2001 dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2001, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemaian, Kabupaten Pemaian
 - d. Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon nomor: 1623/DIS/1996 tertanggal 25 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemaian
 - e. Fotocopy Surat Kematian suami Pemohon No. 474.3/15/X/2007 tertanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemaian
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemaian Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pml



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di rumah RT 003 RW 001 Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemaianng telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : **Eko Purwanto** (suami Pemohon) karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemaianng untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama **Eko Purwanto** tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Romiasih NIK. 3327096410780005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Surya Agung Prasditiyan NIK. 3327090108020011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Eko Purwanto No. 3327090606070042 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Kelahiran atas nama Surya Agung Prasditiyan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang diberi tanda P-4;



5. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya untuk keluarga/ ahli waris Surat Kematian dari Desa Banjardawa, Kec. Taman, Kab. Pemalang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjardawa diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kematian dari Desa Banjardawa, Kec. Taman, Kab. Pemalang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjardawa diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah antara nama Eko Purwanto dengan Romiasih yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-7 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Adi Susanto dan saksi Eko Saputro ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Sidang, sepanjang relevan dengan penetapan ini, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2024 ;

Menimbang bahwa Pemohon tidak lagi akan mengajukan sesuatu hal dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, selain itu juga Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Dwi Asmono dan saksi Eko Saputro, yang saling bersesuaian, bahwa setahu para saksi Pemohon akan mengurus akte kematian suami Pemohon yang bernama Eko Purwanto yang telah meninggal pada tanggal 18 Oktober 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri di persidangan, bahwa benar Suami Pemohon yang bernama Eko Purwanto telah



meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2007, sebagaimana yang tertera dalam Surat keterangan Kematian yakni Bukti P-6 yang ditunjukkan oleh Pemohon dalam Persidangan, permohonan Aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 44 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang bahwa oleh karena sejak kematian suami Pemohon yakni sejak tanggal 18 Oktober 2007 tidak pernah dilaporkan kepada instansi terkait yang dalam hal ini adalah dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang sehingga tidak pernah ada pencatatan mengenai kematian orang tua Pemohon tersebut setelah lampau waktu 30 hari sebagaimana amanat dalam pasal 44 Ayat (1) uu nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk melakukan pencatatan aquo maka perlu penetapan oleh Pengadilan Negeri Setempat sehingga Pemohon melalui permaohonan aquo memohon kiranya Pengadilan dapat menetapkan untuk dapat dilaksanakannya pencatatan aquo dalam sebuah akta kematian;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menetapkan pemohon untuk melakukan pengurusan pencatatan kematian suami pemohon bernama Eko Purwanto maka Pengadilan Negeri Pemalang berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang memberikan Ijin kepada pemohon untuk mengurus pencatatan akta kematian suami Pemohon sebagaimana dalam surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang tertanggal 14 Desember 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan demikian Petitum angka 2 dari Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena petirum angka 2 dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan kematian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk dicatat tentang kematian tersebut dalam Buku



Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Eko Purwanto ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Petitum angka 3 dari Permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini, sifatnya insidentil, yaitu hanya untuk mengurus akta kematian suami Pemohon, lagi pula selama pemeriksaan permohonan ini berlangsung ternyata, tidak ditemukan adanya keadaan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam Penetapan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2007 di rumah RT 003 RW 001 Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Eko Purwanto (suami Pemohon) karena sakit;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melaporkan kematian suami Pemohon bernama Eko Purwanto ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang di Pemalang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Eko Purwanto ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Pemalang pada hari : **Selasa**, Tanggal 16 Januari 2024 oleh kami **Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **Siti Amdiyah, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

SITI AMDIYAH, S.H.

PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL S.H.,

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. -
- PNBP	:	Rp.10.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 110.000- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pml